

**STRATEGI MENCEGAH *MONEY POLITIC* MELALUI  
DESA ANTI POLITIK UANG  
(Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan  
Sanden Kabupaten Bantul)**

**Nanang Yuliya Pranata**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: Nanang\_pranata@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

The poor democracy in Indonesia is one of them caused by the rise of money politics during the implementation of democratic parties at the village, regency, provincial and state levels. This study examines the prevention of money politics through the village anti-money political movement in the village of Murtigading. the success of the Murtigading village community in guarding the election of a fair, clean and honest village head became the foundation of the Murtigading village community to declare itself an anti-money political village. Anti-money politics Murtigading village is a pure initiation from the community movement that wants a new breakthrough from society in rejecting and opposing money politics.

This study uses a qualitative research method with data collection techniques through interview informants in an interview to identify factors that support and inhibit and identify the problems of the strategy of preventing money politics through the village anti-money politics movement.

The results of this study state that the role of civil society in building awareness with the aim of improving and nourishing democratic practices through anti-money politics has not been fully responded to by the government, both District and Provincial governments, especially Bawaslu. The absence of a response from the relevant government will have an impact on the weakening of the anti money politic village according to the initial purpose of its formation.

**Keywords: Prevention, Money Politic, Village, Government.**

**ABSTRAK**

Buruknya demokrasi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh maraknya politik uang saat akan pelaksanaan pesta demokrasi baik tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi, maupun tataran Negara. Penelitian ini mengkaji tentang pencegahan *money politic* melalui gerakan desa anti *money politic* di desa Murtigading. adanya kesuksesan masyarakat desa Murtigading dalam mengawal pemilihan kepala desa yang adil, bersih dan jujur menjadi landasan masyarakat desa Murtigading untuk mendeklarasikan dirinya sebagai desa anti *money politic*. Desa anti *money politic* Murtigading merupakan inisiasi murni dari gerakan masyarakat yang menginginkan adanya terobosan baru dari masyarakat dalam menolak dan melawan politik uang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara *informan* secara *indepth interview* untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dari strategi pencegahan *money politic* melalui gerakan desa anti *money politic*.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa adanya peran *civil society* untuk membangun kesadaran dengan tujuan memperbaiki dan menyehatkan praktek demokrasi melalui desa anti *money politic* belum sepenuhnya di respon oleh pemerintah, baik pemerintah Kabupaten maupun Provinsi khususnya Bawaslu. Tidak adanya respon dari pemerintah terkait akan berdampak terhadap melemahnya desa anti *money poltic* sesuai tujuan awal terbentuknya.

**Kata kunci : Pencegahan, Money Politic, Desa, Pemerintah.**

## **PENDAHULUAN**

Proses liberalisasi politik yang ditandai dengan runtuhnya orde baru tahun 1998 menjadi gerbang awal semakin terbuka lebarnya praktek *money politic* di Indonesia. Adanya ruang partisipasi bagi setiap warga negara untuk ikut dalam memilih dan dipilih di legislatif maupun eksekutif melalui pemilihan umum, secara langsung telah mendorong tingginya persaingan untuk memperoleh kekuasaan. Adanya sistem proposional terbuka dengan prinsip suara terbanyak yakni calon legislatif maupun eksekutif yang mampu memperoleh suara terbanyak berhak menduduki jabatan yang ia pertarungkan. Meningkatnya persaingan antar kandidat maupun partai politik untuk menduduki jabatan dipemerintahan dengan cara memperoleh suara sebanyak-banyaknya tentunya melalui berbagai cara terutama dengan *money politic*. Keadaan seperti ini lah yang kemudian mengubah pola pikir calon kandidat maupun partai politik dari representasi menjadi kompetisi electoral.

Kompetisi dengan orientasi mendapatkan suara terbanyak untuk memperoleh kekuasaan inilah yang kemudian mengakibatkan adanya *marketisasi* proses elektoral. Tingginya angka persaingan untuk mencari suara sebanyak-banyaknya dalam proses pemilihan menjadikan uang sebagai instrument alat tukar dengan suara masyarakat. Terjadinya praktek perdagangan suara mempertemukan antara penjual dan pembeli yang menjadikan pemilihan umum sebagai arena ekonomi. Seorang pemilih memposisikan dirinya sebagai penjual yang akan menawarkan hak pilihnya kepada calon yang mampu membelinya dengan harga tertinggi. Sedangkan kandidat tersebut

memposisikan dirinya sebagai pembeli suara dengan memberikan penawaran tertinggi kepada pemilih yang akan memberikan hak pilihnya kepada kandidat tersebut pada saat proses pemilihan umum. Dengan begitu uang menjadi alat tukar yang di konversi menjadi perolehan suara untuk menentukan kandidat tersebut.

*Money politic* adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar si pemberi tersebut mendapat dukungan politik atau dipilih dalam sebuah pemilihan umum atau pemilihan kepala desa, atau pemilihan presiden. *Money politic* juga diartikan sebagai tindakan jual beli suara pada saat proses politik dan kekuasaan. Iming-iming pemberian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan politis (*voters*). Artinya tindakan pemberian uang tersebut dilakukan secara sadar oleh pelakunya. *Money politic* dapat disamakan dengan pemberian suap untuk membeli suara, akan tetapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan hal tersebut salah dan melanggar hukum. *Money politic* termasuk kepada tindak pidana, ada 5 pasal KUHP tentang tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang jelas terdapat hubungannya dengan pemilihan umum. Undang – Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 tentang Pemilihan Umum ayat 1 sampai 3 menjelaskan larangan adanya politik uang, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagai dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)
- 2) Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.00 (empat puluh delapan juta)
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lam 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pada pemilihan umum tahun 2009, berdasarkan berita yang dilansir dari news.detik.com (Nik, 2009 dalam news.detik.com di akses pada tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.05 WIB). Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan pemenang pemilu harus dengan suara terbanyak menyebabkan pertarungan tidak hanya antara partai politik tetapi juga antar caleg. *Money politic* pada pemilihan umum tahun 2009 diperkirakan akan naik meningkat 100 persen dari pemilihan umum tahun 2004, hal tersebut disampaikan oleh anggota Bawaslu RI Bapak Bambang Eka Cahya Widodo di sela-sela sosialisasi pengamanan pemilihan umum 2009.

Sedangkan pada pemilihan umum tahun 2014 pelanggaran terbanyak di dominasi oleh praktik *money politic* (politik uang). Hampir 52 persen pelanggaran *money politic* ini disorot media massa dengan 1.716 ekpos pemberitaan. Hal tersebut merupakan hasil analisa media yang dilakukan Indonesia Indicator periode 16 Maret hingga 7 Mei 2014. Penelusuran pada media dilakukan secara real time dengan cakupan 292 media online skala nasional dan daerah dalam kurun waktu 16 Maret hingga 7 Mei 2014 pukul 22.00 WIB. Kasus politik uang terbanyak terdapat di Sulawesi Tengah (10 kasus), Bengkulu (8 kasus), Nusa Tenggara Timur (7 kasus), Gorontalo (6 kasus), Jawa Tengah (5 kasus), Sulawesi Selatan (5 kasus), Sulawesi Utara (4 kasus), Jawa Timur (4 kasus), Sulawesi Utara (3 kasus), Maluku (3 kasus) dan Bali (2 kasus). Berita tersebut disampaikan oleh Detik News (Zal, 2014 dalam news.detik.com di akses pada tanggal 11 Maret 2018, pukul 14.20 WIB).

Maraknya *money politic* dengan rata-rata sasarannya adalah masyarakat menengah kebawah menjadikan peserta pemilu berlomba-lomba untuk mencari wilayah yang nantinya akan banyak mendapatkan suara saat pemilihan umum berlangsung. Mereka berfikir bahwa masyarakat menengah kebawah adalah masyarakat yang mudah untuk dipengaruhi terlebih dengan menggunakan uang. Adanya pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa memberi uang adalah hal yang wajar sebagai tanda ucapan terimakasih. Hal tersebut kemudian tidak berlaku disuatu wilayah yang terdapat di Kabupaten Bantul Provinsi DIY, adanya gerakan kelompok masyarakat yang melawan adanya politik uang yang masuk ke wilayah mereka secara perlahan membawa proses demokrasi Indonesia ke arah yang lebih sehat. Gerakan masyarakat tersebut menyebut wilayahnya sebagai Desa anti politik uang.

Desa Murtigading adalah salah satu desa yang menjadi sampel sebagai desa anti *money politic*. Gerakan anti *money politic* di desa Murtigading diawali saat pemilihan kepala desa pada tahun 2016. Konsep anti *money politic* ini diinisiasi oleh masyarakat desa murtigading dengan membentuk tim 11 yang disebut sebagai tim independen pemantau piludes Murtigading, tim ini bertugas untuk melakukan pencegahan dan tindakan bila terjadi politik uang saat pemilihan kepala desa berlangsung. Tim tersebut tidak hanya mengampanyekan anti politik uang secara lisan tetapi juga mengkampanyekan anti politik uang di media sosial seperti facebook. Komitmen yang sudah terbangun di masyarakat desa Murtigading untuk mengatasi politik uang sudah kokoh, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming yang sifatnya instan. Hal tersebut dikemukakan oleh Koordinator Advokasi Gerakan Anti Politik Uang desa Murtigading saudara Fauzi. Ia menambahkan bahwa hasil adanya gerakan tersebut cukup efektif, ada banyak warga yang melapor. Laporan tersebut juga ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi sosial yang cukup berat, mereka mengetahui siapa calon yang main uang dan dampaknya adalah pemilih bisa eksodus kepada calon lain ujar Fauzi ketika diwawancarai salah satu media (Setyawan, 2018 dalam Bantul.sorot.co diakses tanggal 27 Oktober 2018, pukul 14:12 WIB ).

Desa ini berada di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mendengar adanya gerakan tersebut, Bawaslu DIY tertarik untuk menggandeng desa Murtigading sebagai mitra dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan membentuk desa pelopor anti *money politic*. Desa anti *money politic* menjadi alternatif baru dalam mendukung pemilihan umum yang bersih. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh salah satu anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi DIY saudara Muh. Amir Nashiruddin saat diwawancarai di kantornya (Tanggal 3 Oktober 2018, pukul 13.20). Beliau mengatakan bahwa desa anti *money politic* menjadi terobosan baru untuk mencegah terjadinya politik uang di masyarakat, adanya kehendak langsung dari masyarakat dengan didukung penuh oleh jajaran pemerintah desa serta kelompok masyarakat, membuat para kandidat berfikir jika ingin melakukan politik uang di daerah tersebut. Karena secara perlahan masyarakat sudah dibekali dengan pendidikan politik agar tidak mudah untuk dipengaruhi.

Sejauh ini, studi tentang *money politic* dalam kajian ilmu politik di Indonesia masih sangat minim khususnya pada bagian pencegahannya. Kajian *money politic* menjadi

serius untuk dibahas dalam waktu lima tahun terakhir, hal tersebut seiring dengan marketisasi sistem politik di Indonesia dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir ini (Absiono, 2012). Melihat kasus-kasus politik uang diatas dan melihat kasus *money politic* beberapa dasawarsa ini hanya terpaku pada praktek pembelian suara dengan memberikan uang dalam bentuk *fresh money* saja. Pada kenyataannya, praktek *money politic* banyak menjelma dalam berbagai bentuk dan berbagai cara, seperti pemberian bantuan pembangunan fisik dan lain sebagainya dengan sasaran yang dibagi dalam tingkatan Dusun, Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Kurangnya studi tentang pencegahan *money politic* melalui desa menjadi fokus pembahasan ini dengan melihat apakah gerakan desa bebas *money politic* tersebut bisa melawan patronase dalam negara demokrasi ?. sehingga pembahasan spesifik yang di ambil pada penelitian ini adalah mengenai “Gerakan Desa Bebas *Money Politic* Upaya Melawan Patronase Politik Dalam Demokrasi Elektoral Di Kabupaten Bantul”.

## **KERANGKA TEORI**

### ***MONEY POLITIC***

*Money politic* memiliki istilah yang dekat dengan korupsi politik. Sebagai bentuk korupsi, arti *money politic* masih menjadi perdebatan para ahli karena melihat praktik yang berbeda-beda, terutama perbedaan penggunaan antara uang pribadi maupun uang negara. Adanya ketidakjelasan arti dari *money politic* ini menjadikan proses hukum sulit untuk dilakukan, ditambah dengan adanya bentuk *money politic* yang menjelma dalam berbagai bentuk, baik bentuk barang maupun uang. Dalam Bahasa Indonesia *money politic* merujuk kepada kata suap. Menurut Herbert E Alexander dalam Erwin (2017) *Money politic* atau yang sering disebut dengan politik uang merupakan pertukaran uang dengan sebuah kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya membawa kepentingan partai/ kelompok/ pribadi.

Menurut Thahjo Kumolo (2015) Politik uang juga diartikan sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan tersebut dapat terjadi saat pemilihan umum legislatif, eksekutif maupun pemilihan kepala desa. Politik uang dapat pula diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan diganti menggunakan imbalan tertentu. Aspinall (2015) juga mengartikan bahwa politik uang menggambarkan praktik yang lebih merujuk pada distribusi uang dalam bentuk tunai maupun barang dari

kandidat di saat pemilu . Hal tersebut ia artikan dengan melihat fenomena perkembangan zaman yang mulai mengartikan politik uang ke dalam konteks yang lebih sempit.

*Money politic* juga diartikan sebagai bentuk pemberian atau janji menyuap/sogok seseorang agar orang tersebut tidak menjalankan hak pilihnya untuk memilih calon lain. Pemberian tersebut dilakukan untuk menarik simpati pemilih agar memilih dirinya saat pemilihan umum. pemahaman *money politic* yang dikonsumsi publik adalah praktik pemberian uang atau barang atau janji kepada masa (*voters*) secara individu atau kelompok dengan harapan mendapatkan keuntungan politis. Pemberian itu menjadi timbal balik agar hak pilih mereka digunakan untuk memilih kandidat yang sudah memberikan bantuan uang atau barang tersebut. Tindakan *money politic* dilakukan secara sadar oleh pelakunya, *money politic* dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok yang berimplikasi pada kekuasaan.

#### PATRONASE POLITIK

Partronase dapat diartikan sebagai pembagian keuntungan antara politisi untuk memberikan sesuatu secara individual kepada para pemilih, para pegiat, pekerja dalam rangka untuk mendapatkan dukungan politik. Patronase diartikan pula sebagai pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau kontrak proyek yang diberikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang diberikan kepada individu dan kelompok. Patronase juga bisa berasal dari dana pribadi yang dikasih dalam bentuk uang tunai atau barang kepada pemilih (*money politic* dan *vote buying*), atau menggunakan dana publik dengan melakukan pembangunan seperti proyek-proyek.

Scott dalam Ramli (2016) kembali menjelaskan bahwa gejala patron-klien dipengaruhi oleh tiga kondisi, yaitu : (1) adanya perbedaan yang mencolok dalam kepemilikan kekayaan, kekuasaan, dan status. Tradisi yang terjadi dimana seorang patron lebih mendasarkan pada kekuatan untuk mendapatkan jabatan serta kedudukan. (2) tidak ada pranata-pranata yang menjamin terhadap keamanan individu, baik yang menyangkut kekayaan maupun status. Ketika seseorang sudah merasa terancam dengan keamanannya dan tidak adanya kontrol sosial yang mejadi acuan maka patronase dipilih sebagai mekanisme untuk memperoleh keamanan pribadi. Ketidakamanan ditandai dengan kurangnya sumberdaya dan usaha untuk mendapatkan kekuasaan yang

dipandang sebagai persaingan atau keuntungan yang didapat satu pihak diartikan sebagai kerugian bagi pihak lain. (3) implikasi hubungan patronase terjadi ketika ikatan-ikatan kekeluargaan tidak lagi dapat diandalkan untuk mendapat perlindungan serta memajukan diri.

Menurut Edward Aspinall (2013) patronase memiliki empat model, yakni :

- a) *vote buying*, pertukaran secara langsung antara uang, barang atau pelayanan dengan dukungan suara pada saat pemilihan
- b) *club goods*, pemberian kompensasi berupa materi diberikan kepada individu yang memiliki hak pilih serta kepada suatu kelompok atau komunitas
- c) *pork barrel*, pemberian proyek-proyek kepada daerah yang diwakili oleh patron
- d) *programmatic goods*, strategi pemberian melalui sumber daya negara. Bisa berupa produk atau program kebijakan untuk kesehatan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain. Berikut skema model patronase menurut Edward Aspinall (2013):

#### KLIENTELISME DI NEGARA DEMOKRASI

Konsep klientelisme menurut Jonathan Hopkin dalam Hanif (2009), suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka, juga ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan. Sementara menurut Magaloni dalam Sumarto (2014), klientelisme diartikan sebagai suatu relasi personal dua arah, yaitu asimetris dan resiprokal yang terjadi antara patron dan klien dengan memberi materi sebagai timbal balik dari klien dalam bentuk dukungan. Sedangkan Tomsa dan Ufen dalam Supriyadi (2014) menjelaskan bahwa klientelisme adalah hubungan yang mengikat satu orang atau lebih melalui jaringan politik, sosial dan ekonomi. Klientelisme lebih merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Seperti yang diungkapkan Hutchcroft, klientelisme merupakan relasi kekuasaan yang personalistik, yang menukarkan antara keuntungan material dengan dukungan politik. Merujuk pada tulisan lainnya, Scott lebih menekankan bahwa relasi klientelistik merupakan relasi yang bertatap muka secara langsung (Aspinall M. S., 2015).

Menurut Hicken dalam Aspinall (2015), klientelisme setidaknya mengandung tiga hal, yaitu :

- a) Kontingensi atau timbal balik; adanya pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respon langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain. Sumber material menjadi bahan pertukaran dengan dukungan politik.
- b) Hierarkis; terjadinya penekanan pada relasi kekuasaan yang menjadikan patron dan klien tidak seimbang.
- c) Aspek pengulangan; terjadinya pertukaran klientelisme yang berlangsung secara terus menerus.

Terjadinya klientelisme selalu dicirikan dengan adanya broker. broker diartikan sebagai penghubung antara dua belah pihak. Hampir sama dengan negara lain, di Indonesia masih sering dijumpai kandidat yang menggunakan broker untuk memperoleh dukungan. Broker digunakan disetiap tingkatan, khusus ditingkatan terendah (akar rumput) broker memiliki peran sangat vital dalam relasi antara kandidat dan pemilih. Mereka biasanya merupakan tokoh-tokoh formal, informal atau anggota masyarakat yang bekerja atas nama kandidat. Tugas utama mereka adalah untuk mempengaruhi atau membujuk lingkungan sekitar untuk memilih kandidat yang mereka wakili. Disini lah terjadinya patronase sebagai upaya untuk memilih sang kandidat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti (Herdiansyah, 2010). Metode dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa, mencatat, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses dari pada hasil, hal tersebut disebabkan adanya hubungan dengan bagian-bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas apabila diamati dari segi proses. Pendekatan kualitatif menjadi pilihan peneliti untuk melihat fenomena mencegah *money politic* melalui desa.

## PEMBAHASAN

### PEMBENTUKAN DESA ANTI *MONEY POLITIC*

Desa anti *money politic* adalah sebuah wilayah selanjutnya disebut desa yang berkomitmen meneguhkan dirinya menjadi Kawasan wilayah yang siap untuk menolak dan melawan segala praktek politik uang dalam penyelenggaraann sebuah pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. Berdasarkan hal tersebut tentunya dengan mengorganisasikan sumber daya yang ada dengan dilandasi oleh pemahaman serta kesadaran bahwa adanya politik uang adalah merusak demokrasi. Oleh karena itu, salah satu ikhtiar yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mendorong masyarakat di setiap desa untuk ikut serta berpartisipasi mengawasi, menolak dan melawan praktek politik uang dalam setiap hajatan berdemokrasi seperti pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Adanya desa tersebut membuat masyarakat semakin paham dan mengerti mengenai kepemiluan secara umum, pengawasan terhadap praktek politik uang serta sanksi-sanksinya.

Adapun kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Bawaslu DIY adalah sebagai berikut :

- a) Adanya komitmen dari struktur pemerintah desa/kelurahan setempat yang mendukung gerakan anti *money politic*
- b) Adanya organisasi masyarakat sipil atau kelas menengah di desa/kelurahan setempat yang sadar dan mendukung gerakan desa/kelurahan anti *money politic*
- c) Track record desa/kelurahan yang mendukung bagi desa/kelurahan anti *money politic*
- d) Adanya kemauan dari stakeholders di desa/kelurahan setempat untuk membangun kemitraan dengan pengawas pemilu dalam menolak dan melawan praktek politik uang
- e) Adanya kemauan membangun sistem yang menjadi konsensus untuk menolak dan melawan praktik politik uang.

Adapun tujuan dari gerakan desa anti *money politic* adalah sebagai berikut :

- a) Menciptakan terwujudnya pemilihan yang adil, bersih, beradab dan berintegritas
- b) Mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang bebas politik uang dalam pemilu tahun 2019
- c) Mewujudkan masyarakat yang memahami akan kepemiluan dan pengawasan pemilu

- d) Menggugah masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas yang berani menolak dan melawan politik uang
- e) Mendorong partai politik dan kontestan pemilu, pilpres dan pilkada lainnya untuk berkompetisi secara bersih dengan mengedepankan Pendidikan politik secara sehat.
- f) Mendorong partai politik dan kontestan pemilu, pilpres dan pilkada lainnya untuk berinovasi dalam melakukan kampanye.

#### TERBENTUKNYA DESA MURTIGADING SEBAGAI DESA ANTI *MONEY POLITIC*

Adanya pembentukan desa Murtigading sebagai desa anti politik uang merujuk kepada konsep *politic participation* yang dilakukan oleh masyarakat desa Murtigading guna mewujudkan proses politik yang sehat. Proses politik seperti pemilihan umum yang banyak diikuti partai politik tentunya harus memiliki strategi agar memperoleh suara yang banyak. Proses politik ini kemudian diciderai dengan politik uang oleh para peserta pemilihan umum agar mendapatkan dukungan. *Politic participation* yang dilakukan oleh desa Murtigading sebagai desa anti politik uang tentunya tidak terjadi secara langsung tanpa dinamika yang terjadi. adanya politik uang menyebabkan tidak adanya pemimpin yang dapat di kontrol oleh masyarakat serta menampung aspirasi mereka. Politik uang juga menyebabkan perpecahan dimasyarakat, hal itu disampaikan oleh bapak sumono sebagai salah satu penggerak desa anti politik uang murtigading saat diwawancarai dikediamannya (tanggal 01 November 2018, Pukul 14.35 WIB).

Terbentuknya desa Murtigading sebagai desa anti *money politic* merupakan salah satu inisiasi yang berangkat dari kemauan warga desa Murtigading itu sendiri, pada awal prakteknya dilaksanakan saat pemilihan kepala desa di tahun 2016. Terbentuknya Murtigading sebagai desa anti *money politic* di dorong oleh sebuah kelompok gerakan anti *money politic* yang ada di desa Murtigading dengan sebutan nama tim 11. Tim 11 tersebut lahir atas prakarsa anak-anak muda yang ada di pimpinan ranting Muhammadiyah Murtigading yang menginginkan adanya gerakan perubahan di desa Murtigading dalam pemilihan kepala desa. Pimpinan Muhammadiyah Murtigading kemudian mengamanatkan membentuk tim 11 sebagai tim khusus yang akan melakukan gerakan perubahan dalam mencerdaskan pemilih di desa Murtigading serta menyadarkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam politik uang. Artinya dapat kita simpulkan bahwa adanya oraganisasi masyarakat memberikan peran penting dan

pengaruh yang luar biasa untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat.

Selain untuk mencerdaskan pemilih dan menyadarkan masyarakat tentang bahaya politik uang, pembentukan tim 11 juga berangkat dari kegelisahan mereka tentang maraknya politik uang di masyarakat sehingga tidak bisa memiliki pemimpin yang adil dan bersih. Selain itu adanya keprihatinan terhadap kondisi masyarakat pasca pemilu 2014 yang sarat dengan indikasi *money politic*, politik transaksional yang dilakukan oleh masyarakat pemilih dan yang dipilih sangat kelihatan sehingga hal tersebut membuat nilai-nilai demokrasi yang ada menjadi hilang. Adanya politik uang di masyarakat tentunya membuat demokrasi di Indonesia menjadi tidak baik. Pembelian suara saat pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dan pemilihan presiden menyebabkan fungsi kontrol dari masyarakat tersebut tidak ada. Artinya mereka yang sudah mendapatkan jabatan saat pemilihan dengan menggunakan uang tentunya memperoleh kekuasaan yang secara tidak langsung akan digunakan semena-mena karena sudah membeli suara dari masyarakat sejak awal sehingga tidak bisa dikontrol oleh masyarakat, hal tersebut di ungkapkan oleh bapak Sumono salah satu anggota tim 11 saat di wawancarai di kediamannya (tanggal 01 November 2018, Pukul 15.20 WIB).

Dibentuknya tim 11 tersebut dengan harapan bisa menjadi pelopor terciptanya pemilihan yang bersih dan adil di desa Murtigading, hal itulah yang menjadi landasan kepada tim ini untuk diberikan wewenang agar menyadarkan masyarakat tentang bahayanya *money politic*. Mengacu kepada nama kelompok yaitu tim 11 yang artinya mereka memiliki anggota kelompok yang berjumlah 11 orang dari masyarakat asli desa Murtigading dan di latar belakang dengan profesi yang berbeda-beda. kelompok ini dibentuk pada bulan September 2016 kemudian diperkuat lagi dengan arahan pengurus ranting Muhammadiyah Murtigading pada tanggal 20 September 2016. Berbagai bentuk kegiatan dari tim 11 ini lebih bersifat kondisional dan kontemporer.

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Sumono saat diwawancarai di kediamannya beliau mengungkapkan bahwa “masyarakat desa Murtigading itu sebenarnya sudah cerdas, yang dibutuhkan hanya penggerak dan pendukung untuk menyadarkan akan bahayanya politik uang, karena masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa membedakan antara *money politic* dan *cost politic*” (hasil wawancara dengan salah satu anggota tim 11, tanggal 01 November 2018, Pukul 15.58 WIB).

Pada awal pembentukannya, tim 11 ini hanya berfokus untuk mengawasi dan mencegah terjadinya politik uang saat pemilihan kepala desa Murtigading tahun 2016. Beberapa cara yang dilakukan oleh tim 11 untuk menyampaikan bahayanya politik uang menjelang pemilihan kepala desa Murtigading adalah sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan bahayanya politik uang kepada masyarakat melalui pengajian yang diadakan oleh ranting Muhammadiyah desa Murtigading yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam satu bulan.
- 2) Menggandeng takmir-takmir masjid dan musholah untuk diberikan Pendidikan politik terkait bahayanya politik uang, Sehingga para takmir akan menyampaikan bahaya politik uang tersebut kepada masyarakat yang melakukan kumpul rutin di masjid dan musholah yang ada di desa Murtigading.
- 3) Menggandeng pengurus pemuda/karang taruna yang ada di desa Murtigading untuk diberikan Pendidikan politik terkait bahayanya politik uang, sehingga setiap pemuda/karang taruna yang melakukan rapat atau perkumpulan akan menyampaikan tentang bahayanya politik uang kepada pemuda/karang taruna lainnya.
- 4) Mengirim delegasi dari tim 11 untuk ikut jika ada kegiatan atau kumpul yang diadakan masyarakat desa Murtigading dan delegasi dari tim 11 tersebut menyampaikan tentang bahayanya politik uang kepada si pemilik kegiatan.

#### TATA KELOLA TERHADAP GERAKAN DESA ANTI *MONEY POLITIC*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten untuk ikut melakukan pencegahan terhadap politik uang. Hal ini lah yang mendasari Bawaslu Kabupaten Bantul untuk ikut membantu pencegahan politik uang melalui desa anti *money politic* yang ada di Kabupaten Bantul. Selain itu Bawaslu juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan partisipatif demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tentunya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara independent untuk ikut mengawasi pemilu.

Selama perjalanan gerakan desa anti *money politic* Murtigading, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul melakukan kontrol melalui kelompok gerakan anti politik uang atau tim 11. Artinya Bawaslu Kabupaten Bantul tidak melakukan kontrol langsung kelapangan, tetapi hanya melalui tim penggerak dari desa anti *money politic* Murtigading. Lalu bagaimana Bawaslu Kabupaten Bantul untuk melakukan pengawasan

partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui desa anti *money politic*, sedangkan Bawaslu hanya melakukan Kontrol melalui tim 11 ?. Desa anti *money politic* seharusnya bisa membantu Bawaslu Kabupaten Bantul untuk melakukan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, melihat masyarakat Murtigading sudah berkomitmen untuk menolak politik uang sehingga Bawaslu dimudahkan dan tinggal memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilu agar terwujudnya pemilu yang demokratis.

Peran dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul kepada desa anti *money politic* Murtigading hanya sebatas dukungan seperti halnya bimbingan teknis dilapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap tim yang ada di desa anti *money politic* Murtigading, Bawaslu Kabupaten Bantul sudah terlibat sejak awal. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul juga membantu memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi ataupun seminar yang dilakukan di desa Murtigading. Pembinaan dan monitoring yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul kepada desa anti *money politic* Murtigading tidak terjadwal, artinya lebih bersifat kondisional sesuai kebutuhan berdasarkan laporan yang terdapat dilapangan. Tim 11 sebagai penggerak dari desa anti *money politic* Murtigading berkerjasama dengan Bawaslu Kabupaten untuk memberikan pemahaman tentang bahayanya politik uang, adapun kerjasama dari Bawaslu Kabupaten hanyalah memfasilitasi pemateri. Dalam hal pemberian pemahaman kepada masyarakat berlangsung dan ketika muncul perbedaan pendapat saat itulah peran dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk ikut terlibat secara langsung dengan meluruskan perbedaan yang ada, hal tersebut disampaikan oleh bapak Supardi selaku koordinator bidang pengawasan dan hubungan antara Lembaga Bawaslu Kabupaten Bantul saat diwawancarai di ruangnya (Tanggal 27 Oktober 2018, Pukul 15:05 WIB).

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul melakukan pmdampingan kepada desa anti *money politic* dengan melalui laporan dari salah satu anggota tim 11 dan laporan yang dilakukan hanya melalui telepon seluler. Kurangnya peran Bawaslu Kabupaten untuk ikut mendampingi secara langsung dalam pengelolaan desa anti *money politic* menimbulkan dampak terhadap kelompok yang menjadi penggerak dari desa anti *money politic* tersebut. Ditemukannya struktural pengurus tim 11 yang belum tetap dan program-program yang belum terstruktur dan di rancang dengan baik pasca deklarasi

menjadikan desa anti *money politic* ini lemah dalam tujuan yang sebagaimana mestinya. Pentingnya peran pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu Kabupaten sangat dibutuhkan, baik dalam memonitoring maupun pendampingan. Hal itu seharusnya sudah dibahas Bawaslu setelah adanya desa yang siap mendeklarasikan dirinya sebagai desa anti *money politic*. karena kita ketahui bahwasanya masyarakat menjadi penting dalam mendukung adanya gerakan ini. Kurangnya pendampingan dan monitoring dari Bawaslu mejadikan gerakan anti *money politic* ini lemah sehingga ketakutannya masyarakat akan mudah kembali di pengaruhi oleh oknum-oknum yang ingin melakukan politik uang.

Selain pendampingan dan memonitoring, kurangnya peran Bawaslu dalam ikut mengembangkan desa anti *money politic* ini menjadikan gerakan desa anti *money politic* ini tidak berjalan dengan baik. Seperti kurangnya memberi masukan untuk pengembangan desa anti *money politic* kepada kelompok penggerak desa anti *money politic* dan hanya menerima laporan perkembangan dari salah satu tim. Bawaslu seharusnya melakukan monitoring rutin dengan turun kelapangan untuk secara langsung mengetahui perkembangan dari desa anti *money politic* yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi. Dari hal ini timbul pertanyaan besar, bagaimana laporan rutin yang dilakukan Bawaslu Kabupaten kepada Bawaslu Provinsi sedangkan Bawaslu Kabupaten hanya menunggu laporan dan tidak langsung terjun kelapangan ?. Adanya pembinaan yang intensif sangat diperlukan untuk desa anti *money politic*, baik pembinaan kepada kelompok penggerak maupun pembinaan kepada masyarakat. Jika Bawaslu Kabupaten sudah melakukan pembinaan dengan baik maka komunikasi yang dilakukan antara kelompok penggerak, Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi menjadi lancar, sehingga untuk melakukan pengembangan anti politik uang di Kabupaten Bantul selanjutnya bisa menggandeng instansi lain seperti instansi Pendidikan untuk ikut membantu mengembangkan dari segi akademisi.

#### RESPON MASYARAKAT TERHADAP GERAKAN DESA ANTI *MONEY POLITIC*

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang menjadi tolak ukur penting sebuah wilayah dalam melaksanakan sebuah kegiatan ataupun program. Adanya dukungan dari masyarakat untuk mendukung sebuah kegiatan ataupun program yang diinisiasi tentunya menjadikan pemerintah desa untuk bekerja secara optimal. Hal ini dapat dilihat melalui salah satu program dari desa Murtigading yakni desa anti *money*

*politic*. Sebuah desa tentunya memiliki ciri khas masing-masing, adanya program desa anti *money politic* yang dicanangkan oleh sebuah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah desa Murtigading tentunya mendapatkan dukungan dari masyarakat desa Murtigading secara penuh. Hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, sebagai bukti nyata dapat dilihat saat pelaksanaan deklarasi yang bertempat dilapangan desa Murtigading dengan dihadiri oleh ribuan warga desa Murtigading.

Adanya dukungan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Lembaga masyarakat yang ada di desa Murtigading, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Peran tokoh masyarakat sangat membantu dan berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang bahayanya *money politic* ke masyarakat desa Murtigading. sebelum adanya desa anti *money politic* Murtigading, masyarakat Murtigading menjadi terpecah belah akibat pengaruh dari para calon legislatif sehingga hal ini yang menjadi keprihatinan dan tentunya harus dirubah. Setelah adanya gerakan untuk menolak politik uang, masyarakat Murtigading tidak mudah dipengaruhi lagi oleh para calon legislatif yang memberikan janji-janji atau bantuan lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Asmadi yang merupakan salah satu tokoh masyarakat desa Murtigading saat diwawancarai dikediamannya (Tanggal 29 November 2018, pukul 12:23 WIB)

Selain tokoh masyarakat yang mendukung adanya gerakan desa anti *money politic*, terdapat pula kelompok serta lembaga masyarakat di desa Murtigading yang juga ikut mendukung gerakan anti politik uang tersebut. Kelompok dan Lembaga masyarakat yang mendukung antara lain adalah:

- Karang Taruna
- PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- FPRB (Forum Penanggulangan Resiko Bencana)
- Kelompok Tani
- LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- Kaum Rois

Harapan untuk lebih mengembangkan gerakan desa anti *money politic* tentunya didukung oleh semua unsur masyarakat yang ada di desa Murtigading. Dukungan tersebut tentunya akan memberikan virus-virus semangat kepada masyarakat lainnya, khususnya masyarakat desa Murtigading dan tentunya akan memberikan dampak kepada desa-desa lain sehingga timbul kemauan untuk menjadikan desanya sebagai desa


anti *money politic*. Melihat adanya dukungan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan Lembaga masyarakat terhadap gerakan desa anti *money politic* tentunya menjadikan desa Murtigading sebagai salah satu desa yang Tangguh akan politik uang sehingga para calon legislatif akan berhati-hati jika ingin melakukan kampanye dan sebagainya. dari hal tersebut timbul pertanyaan besar, bagaimana cara desa Murtigading mengukur gerakan desa anti *money politic* itu dinyatakan sukses dalam sebuah pemilihan? karena dilihat dari pendapat kelompok penggerak desa anti *money politic* dan pemerintah desa belum ada menjelaskan indikator kesuksesan dari gerakan desa anti *money politic* tersebut.

Adanya tolok ukur kesuksesan dari gerakan desa anti *money politic* tersebut tentunya tidak hanya berupa dukungan dari masyarakat, seharusnya juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah seperti Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Adanya arahan tentu sangat dibutuhkan untuk lebih mengembangkan gerakan desa anti *money politic* ini. Belum adanya peran yang maksimal dari pemerintah sangat disayangkan dan akan menimbulkan hubungan timbal balik yang buruk antara pemerintah dan masyarakat. Karena dapat dirasakan bahwasanya yang paling banyak berperan adalah kelompok penggerak yakni tim 11, tanpa ada bimbingan dan arahan yang rutin dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten. Padahal Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas untuk ikut membantu mengembangkan desa anti *money politic* tersebut.

#### ANALISIS GOVERNANCE DALAM KELOLA DESA ANTI *MONEY POLITIC*

*Governance* memiliki ciri khas konsep yang menegaskan bahwa pemerintah adalah aktor yang ikut terlibat dalam proses *governance* dan tidak harus menjadi aktor, *governance* merujuk kepada pengelolaan masalah – masalah menyangkut kenegaraan, ekonomi, dan administrasi (Setyawan, 2004). Sedangkan menurut Cheema dalam (Lestari, 2017) *governance* menjadi suatu sistem nilai, kebijakan, dan urusan ekonomi, sosial serta politik yang dikelola dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Menurut Dwiyanto dalam (Lestari, 2017) *governance* memiliki dua dimensi, pertama adalah kelembagaan yang menjelaskan *governance* merupakan sistem yang melibatkan banyak pelaku (multi stakeholders), baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan – kegiatan dengan menanggapi masalah dan kebutuhan publik. Kedua adalah nilai dasar terhadap penggunaan kekuasaan. Nilai –

nilai yang ada sudah bergeser menjadi nilai kebebasan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Terdapat 3 komponen dalam *governance* yaitu *state* (Pemerintah), *society* (Masyarakat), dan *private sector* (sektor swasta).



Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan sistem kelembagaan yang memberi respon pada masalah publik yang ada di masyarakat dengan melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan serta menyelesaikan masalah bersama. Teori diatas menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dimasyarakat begitupun sebaliknya. Guna terwujudnya *governance* tentunya dibutuhkan keseimbangan dari tiga komponen yang telah disebutkan diatas yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adanya keseimbangan dari ketiga komponen akan memberikan keuntungan dari masing – masing sektor yang sama-sama memiliki peran penting dalam sebuah negara.

Teori *governance* menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat adalah komponen yang saling berhubungan. Melihat fenomena desa *anti money politic* Murtigading dimana peran pemerintah sangat buruk baik dari tingkatan Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Hal itu dibuktikan bahwa tidak adanya kegiatan yang terlaksana setelah deklarasi dilakukan, bahkan belum adanya arahan secara rinci dari kepala desa untuk mengarahkan dan mengembangkan desa *anti money politic* Murtigading baik dari kebijakan, program maupun kepada tim penggerak. Selain pemerintah dan masyarakat, lembaga Pendidikan seperti perguruan tinggi juga bisa ikut terlibat dalam mewujudkan *governance* terhadap desa *anti money politic*. lembaga Pendidikan seperti perguruan tinggi dapat mewakili komponen swasta di dalam teori

*governance* sehingga bisa menimbulkan keseimbangan untuk pengelolaan desa anti *money politic*. Secara teoritis tentunya Lembaga Pendidikan lebih mampu karena di dalamnya terdapat aktor-aktor akademisi yang dapat membantu memberi arahan serta masukan untuk pengembangan desa anti *money politic*.

Hampir semua Lembaga pemerintah terkait memberikan informasi yang hanya mendukung desa anti *money politic* secara gagasan tetapi tidak ada dukungan secara langsung kelapangan untuk mengetahui perkembangan. Hal tersebut tentunya menjadikan gerakan masyarakat ini melemah. Apakah inisiatif masyarakat bisa berjalan tanpa dukungan pemerintah ? padahal inisiatif tersebut membawa kepentingan baik untuk mewujudkan negara demokrasi yang bersih, adil dan jujur. Sulitnya menumbuhkan inisiatif masyarakat agar berpartisipasi untuk ikut membantu negara dalam melaksanakan tugas – tugasnya terjadi di Indonesia. Tetapi yang terjadi dalam penelitian ini adalah sebaliknya, yaitu tidak adanya perhatian pemerintah untuk ikut membantu mengembangkan inisiatif masyarakat desa Murtigading yang telah berani deklarasi untuk menolak dan melawan politik uang.

Padalah, fenomena politik uang di Indonesia sudah menjadi budaya biasa yang sering terjadi jika menyambut pesta demokrasi. Pemerintah sering menyuarakan bahwasanya masyarakat harus melawan politik uang dalam bentuk apapun, apakah cukup dengan menyuarakan melalui media – media tanpa melakukan tindakan nyata ?. fenomena desa anti *money politic* menjadi contoh bahwa masih ada masyarakat yang peduli dan mau menghilangkan budaya buruk (*money politic*), tetapi dalam kasus ini peran pemerintah hampir tidak ada untuk ikut membantu mengembangkan desa anti *money politic* Murtigading. Tidak adanya respon serta dukungan dari pemerintah atas inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat sangat disayangkan. adanya gerakan masyarakat untuk membantu negara dalam menghadapi persoalan politik uang dengan berpartisipasi mendirikan desa anti *money politic* seperti disia-siakan. Jika dikaitkan dengan teori *governance* maka ada kecacatan di salah satu komponen yang memiliki kekuasaan, artinya tidak ada keuntungan yang didapatkan padahal masyarakat dan pemerintah adalah komponen terpenting untuk mewujudkan *good governance*.

Adanya dinamika pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Murtigading menjadi langkah awal terbentuknya strategi pencegahan politik uang. Strategi tersebut kemudian memberikan penyadaran kepada masyarakat desa Murtigading. Dalam tulisan ini

penulis merumuskan dua strategi yang dilakukan oleh gerakan desa anti politik uang Murtigading, yaitu strategi kultural dan strategi kolaboratif.

#### 1. Strategi kultural

Strategi kultural adalah strategi dengan kebiasaan yang meliputi kepercayaan, tradisi dll. Tim 11 sebagai penggerak desa anti politik uang Murtigading melakukan strategi kultural melalui kegiatan-kegiatan yang ada di desa Murtigading. kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin baik mingguan ataupun bulanan, Seperti pengajian, pertemuan kelompok desa, dan acara-acara rutin desa. Kegiatan-kegiatan tersebut lah yang menjadi wadah penyadaran bagi masyarakat desa Murtigading tentang bahayanya *money politic*.

#### 2. Strategi kolaborasi

Strategi kolaborasi adalah strategi yang bekerjasama untuk mencapai hasil tertentu. Kolaborasi yang dilakukan oleh desa anti politik uang Murtigading adalah dengan menggandeng instansi pemerintah seperti Bawaslu Kabupaten Bantul dan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun kolaborasi yang dilakukan oleh tim 11 sebagai penggerak desa anti politik uang Murtigading adalah dengan mengadakan kegiatan seperti sosialisasi maupun talk show tentang bahayanya *money politic* serta peran penting masyarakat dalam proses pemilihan umum.

### **KESIMPULAN**

Strategi pencegahan *money politic* yang di gagas gerakan desa Murtigading dilakukan dengan beberapa strategi, strategi pertama adalah strategi kultural yang selalu menyampaikan bahaya *money politic* melalui kegiatan-kegiatan rutin masyarakat, seperti saat pengajian rutin desa dan rapat rutin kelompok masyarakat yang ada di desa Murtigading, serta menggandeng tokoh masyarakat untuk menyatukan tujuan bahwasanya sepakat untuk menolak dan melawan politik uang. Strategi yang kedua adalah strategi kolaborasi yang bekerjasama sama dengan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan peran masyarakat dalam proses pemilihan umum serta menyampaikan tentang bahayanya *money politic*, strategi yang ketiga adalah strategi politik dimana gerakan desa anti politik uang Murtigading mewacanakan adanya Peraturan Pemerintah Desa Murtigading tentang desa anti politik uang.

Hambatan yang terjadi dari gerakan desa anti politik uang Murtigading terbagi menjadi dua, yaitu dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu belum

adanya dukungan secara penuh dari pemerintah desa seperti peraturan desa yang menetapkan desa Murtigading sebagai desa anti politik uang dan belum adanya anggaran khusus yang disiapkan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari pemerintah kabupaten Bantul, khususnya instansi terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Kesbangpol, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pemerintah terkait hanya mengetahui adanya desa anti politik uang di Kabupaten Bantul tanpa merespon dengan baik dan tidak ikut berpartisipasi dalam mengembangkan desa anti politik uang tersebut, hal ini tentunya menjadikan desa anti *money politic* melemah untuk mewujudkan *good electoral governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absiono, F. G. (2012). *Money in Political Contestation: An Ethnographic Study in Monet Politics Practise in Yogyakarta's Local Election 2011*, Tesis Program Politik, Fakultas Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta.
- Aspinall, E. (2013). *Money politics: patronage and clientelism in South East Asia, Draft Paper for William Case (ed.)*. Handbook of Democracy in South East Asia: Routladg.
- Aspinall, M. S. (2015). *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Hanif, H. (2009). *Politik klientelisme baru di Indonesia dan dilemma demokratisasi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 12, no. 3, 327-357.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT. Mizan Publika.
- Kurniawan, E. D. (2017). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Lestari, U. F. (2017). *Colla Borative Governance Program One Village One Product (Ovop) Di Kabupaten Bantul Tahun 2016*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nik. (2009). *Money Politics Pemilu 2009 Naik 2 Kali Lipat Dibanding 2004*. <https://news.detik.com/berita/2579488/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014>. di akses pada tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.05 WIB.
- Ramli, M. (2016). *Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal (Analisis Terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati Pada Pemilukades Di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)*. Makasar: Jurusan Ilmu Politik

- Rijazim, G. A., Prasetyo, Y. A., & Adi, T. N. (2016). pembangunan modul penawaran pada siapsiapnikah.com dengan metode extreme programming dan konsep crowdsourcing. *jurnal rekayasa sistem & industri. volume 3 nomor 2, 2*. Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Setyawan, D. (2004). *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sumarno, M. (2014). *Perlindungan sosial dan klientelisme makna politik bantuan tunai dalam pemilihan umum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Setyawan, E. (2018). *Bentuk Tim Khusus, Desa Murtigading Siap Melawan Money Politic dan Politisasi Sara*. Bantul: <http://bantul.sorot.co/berita-6948-bentuk-tim-khusus-desa-murtigading-siap-melawan-money-politics-dan-politisasi-sara.html>. di akses pada tanggal 27 Oktober 2018, Pukul 14.12 WIB.
- Supriyadi, A. (2014). *Perilaku Memilih Masyarakat Pesisir Dalam Konteks Patronase (Studi tentang Perilaku Memilih Masyarakat Pesisir di Padukuhan Imorenggo, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo dalam Pileg 2014)*. Yogyakarta: Jurusan Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Zal. (2014). *Money Politics, Pelanggaran Paling Banyak Di Peleg 2014*. <https://news.detik.com/pemilu/1087385/money-politics-pemilu-2009-naik-2-kali-lipat-dibanding-2004>. di akses pada tanggal 11 Maret 2018, pukul 14.20 WIB.